



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 38/M-DAG/PER/12/2005

T E N T A N G

KETENTUAN IMPOR KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keadaan ekonomi Indonesia secara keseluruhan masih belum kondusif, sehingga dalam rangka upaya percepatan pertumbuhan sektor riil dipandang perlu untuk melakukan upaya penyediaan kendaraan bermotor sebagai sarana pengangkutan berupa kendaraan bermotor melalui impor kendaraan bermotor bukan baru;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas dan mengingat ketentuan importasi kendaraan bermotor bukan baru sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/12/2003 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/4/2005 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, maka perlu untuk mengatur kebijakan impor kendaraan bermotor bukan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan *Dalam Bidang* Perdagangan Luar Negeri;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999 tentang Pendaftaran Tipe Dan Varian Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API).
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M/DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG IMPOR KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Industri atau Izin Usaha lainnya adalah izin yang diberikan kepada industri/perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan Pemakai Langsung adalah industri atau perusahaan lainnya yang sudah memiliki Izin Usaha Industri atau Izin Usaha lainnya.
3. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Industri atau Izin Usaha lainnya di bidang usaha jasa pemulihan dan perbaikan kendaraan bermotor bukan baru.
4. Kendaraan Bermotor Bukan Baru adalah kendaraan bermotor dalam keadaan bukan baru yang masih layak dipakai atau untuk direkondisi guna difungsikan kembali dan bukan skrap.
5. Surveyor adalah surveyor milik Pemerintah Indonesia dan atau surveyor lain yang menjadi anggota IFIA (International Federation of Inspection Agency) yang ditunjuk oleh Menteri.
6. Menteri adalah Menteri Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Kendaraan bermotor bukan baru hanya dapat diimpor oleh :
 - a. perusahaan pemakai langsung;
 - b. perusahaan rekondisi untuk pemulihan dan perbaikan kendaraan bermotor bukan baru.
- (2) Kendaraan bermotor bukan baru yang dapat diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi Pos Tarip HS. 87 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dapat mengimpor kendaraan bermotor bukan baru, harus memiliki :
 - a. Izin Usaha Industri atau Izin Usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1;
 - b. Angka Pengenal Importir (API);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Pasal 3

Importasi kendaraan bermotor bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat dimasukkan ke daerah pabean Indonesia melalui pelabuhan di Medan, Dumai, Jakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan dan Makasar.

Pasal 4

- (1) Setiap pelaksanaan impor kendaraan bermotor bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Impor, Departemen Perdagangan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Direktur Impor, Departemen Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menerbitkan persetujuan impor atau mengeluarkan penolakan permohonan impor dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan impor kendaraan bermotor bukan baru dari perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Terhadap impor kendaraan bermotor bukan baru yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan teknis terlebih dahulu oleh Surveyor mengenai kelayakan pakai dan spesifikasi teknis kendaraan bermotor bukan baru dimaksud.
- (2) Hasil pemeriksaan teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan ke dalam Certificate of Inspection yang menyatakan kendaraan bermotor tersebut masih layak dipakai atau direkondisi untuk difungsikan kembali, bukan skrap dan keterangan mengenai spesifikasi teknis dan wajib dilampirkan bersama dengan dokumen kepabeanan pada saat pemasukan kendaraan bermotor bukan baru ke daerah pabean Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan teknis oleh Surveyor dalam rangka penerbitan Certificate of Inspection dilakukan di negara asal muat barang.

Pasal 6

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang melanggar ketentuan Peraturan ini dikenakan sanksi :

- a. pencabutan Angka Pengenal Importir (API);
- b. pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 angka 5, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 492/MPP/Kep/8/2004 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Survey Atas Impor Kendaraan bermotor Bukan Baru.

Pasal 8

Ketentuan teknis yang dipandang perlu untuk pelaksanaan Peraturan ini dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

Pasal 9

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

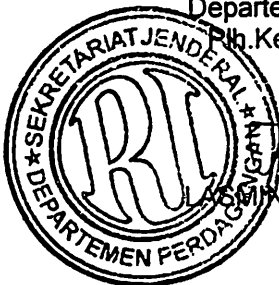
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2005

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Pih. Kepala Biro Hukum



[Handwritten signature]

ASMININGSIH, S.H., LLM

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 Nomor : 38/M-DAG/PER/12/2005
 Tanggal : 29 Desember 2005

KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU YANG BOLEH DIIMPOR

No.	Nomor HS	Uraian	Keterangan
1	87.01 8701.20 8701.20.31.00	Traktor (selain traktor dari pos 87.09). -Traktor jalan untuk semi trailer : ---Dengan tenaga melebihi 67 kW : ----Traktor truk beroda empat	Dengan GCW di atas 30 ton dan daya engine diatas 180
2	8701.30 8701.30.11.00	-Traktor rantai kelabang : ---Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.100 cc ---Dengan kapasitas silinder melebihi 1.100 cc :	
3	8701.30.12.00	----Dengan tenaga tidak melebihi 67 kW	
4	8701.30.19.00	----Dengan tenaga melebihi 67 kW	
	8701.90	-Lain-lain : --Traktor pertanian : ---Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.100 cc :	
5	8701.90.11.00	----Traktor truk beroda empat	
6	8701.90.19.00	----Lain-lain ---Dengan kapasitas silinder melebihi 1.100 cc: ----Dengan tenaga tidak melebihi 67 kW :	
7	8701.90.21.00	----Traktor truk beroda empat	
8	8701.90.29.00	----Lain-lain ----Dengan tenaga melebihi 67 kW :	
9	8701.90.31.00	----Traktor truk beroda empat	
10	8701.90.39.00	----Lain-lain	
11	87.04 8704.23.49.00	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang. -Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran nyala kompresi (diesel atau semi diesel) : ---Terpasang lengkap (CBU) / lain-lain : ----Massa total melebihi 24 ton : ----Lain-lain	Hanya Dump Truck dengan masa total di atas 40 ton
12	8704.32.95.00	-Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api : ---Terpasang lengkap (CBU) / lain-lain : ----Massa total melebihi 24 ton : ----Lain-lain	Hanya Dump Truck dengan masa total di atas 40 ton

No.	Nomor HS	Uraian	Keterangan
13	8704.90.69.00	--Terpasang lengkap (CBU) / lain-lain : ---Massa total melebihi 24 ton : ----Lain-lain	Hanya Dump Truck dengan masa total di atas 40 ton
	87.05	Kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengang- kutan orang atau barang (misalnya, lori derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, lori pe- nyemprot, mobil bengkel, mobil unit radio- logi).	
14	8705.10.00.00	-Lori crane	Hanya kendaraan pembersih jalan Hanya Concrete Pump Truck
15	8705.20.00.00	-Mobil derek pengebor	
16	8705.30.00.00	-Kendaraan pemadam kebakaran	
17	8705.40.00.00	-Lori pencampur beton	
	8705.90	-Lain-lain :	
18	8705.90.10.00	--Kendaraan pembersih jalan, termasuk penyedot tinja	Hanya Concrete Pump Truck
19	8705.90.90.00	--Lain-lain	
	87.06	Sasis dengan mesin terpasang, untuk kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05. -Untuk kendaraan dari pos 87.01 :	GVW di atas 24 ton
20	8706.00.19.00	--Lain-lain -Untuk kendaraan dari pos 87.04 :	
21	8706.00.49.00	--Lain-lain	GVW di atas 24 ton
22	8706.00.50.00	-Untuk kendaraan dari pos 87.05	
	87.09	Truk kerja, berdaya gerak sendiri, tidak di- lengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau pemindah, dari tipe yang digunakan di pabrik, gudang, area dok atau bandar udara untuk peng- angkutan barang jarak pendek; traktor dari ti- pe yang digunakan di stasiun kereta api; bagi- an dari kendaraan tersebut. -Kendaraan :	
23	8709.11.00.00	--Elektris	
24	8709.19.00.00	--Lain-lain	
25	8709.90.00.00	-Bagian	
	87.13	Kendaraan untuk orang cacat, bermotor maupun tidak atau digerakkan secara mekanik lainnya.	
26	8713.10.00.00	-Tidak digerakkan secara mekanik	
27	8713.90.00.00	-Lain-lain	

No.	Nomor HS	Uraian	Keterangan
	87.16	Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanis; bagiannya.	
28	8716.10.00.00	-Trailer dan semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau perkemahan	
29	8716.20.00.00	-Trailer dan semi-trailer berdaya muat atau berdaya bongkar sendiri untuk keperluan pertanian -Trailer dan semi-trailer lainnya untuk pengangkutan barang :	
30	8716.31.00.00	--Trailer dan semi trailer tangki	
	8716.39	--Lain-lain :	
31	8716.39.10.00	---Trailer pendingin	
32	8716.39.20.00	----Lain-lain, dengan berat melebihi 200 ton	
33	8716.39.30.00	----Trailer pertanian lainnya	
34	8716.39.90.00	---Lain-lain	
	8716.40	-Trailer dan semi-trailer lainnya :	
35	8716.40.10.00	--Dengan berat melebihi 200 ton	
36	8716.40.90.00	--Lain-lain	

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd
 MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Departemen Perdagangan
 Pih.Kepala Biro Hukum

